



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 80089992 Fax.(061) 80089992
MEDAN – 20236
www.disdik_pemkomedan@Co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 3538 /PAUD&DIKMAS/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KELompOK BERMAIN (KB)

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Penerbitan Izin Lembaga PAUD TABITHA Nomor : 002/TBHK/VII/2017, tanggal 18 Agustus 2017
2. Laporan hasil Supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN
MENENTAKAN

Pertama

- : Memberikan Izin Operasional Lembaga KB Kepada :
- a. Nama Lembaga : KB TABHITA
 - b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 - c. Alamat Lembaga : Jl. Menteng VII No. 57 Medan
 - d. Kelurahan : Tenggara
 - e. Kecamatan : Medan Denai
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Pemimpin : Marita Rehulina Girsang
 - h. Pemilik : Marita Rehulina Girsang
 - i. Akte yayasan/ Lembaga : " TABITHA ", Nomor : 10

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan dikenakan sanksi.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun pelajaran 2017/2018 s/d 2019/2020 dan memperpanjang izin operasional sebelum bulan Februari Tahun 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 19 februari 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. HASAN BASRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580801 198103 1 007

Tembusan :

1. Walikota Medan (Laporan)
2. Arsip